



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 62/Pdt.P/2018/PN.Crp.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon :

**BUDI SAPUTRA**, Tempat lahir : Lubuk Alai, Tanggal lahir : 03 April 1999, Pekerjaan : pelajar, Agama : Islam, Alamat : Desa Lubuk Alai Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong, untuk selanjutnya disebut sebagai .....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor : 62/Pdt.P/2018/PN.Crp. tanggal 5 Nopember 2018 tentang Penetapan penunjukan Hakim yang mengadili perkara perkara permohonan ini;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Curup Nomor : 62/Pdt.P/2018/PN.Crp. tanggal 5 Nopember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca dengan seksama berkas perkara dan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 5 Nopember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup tanggal 5 Nopember 2018 dengan register Nomor : 62/Pdt.P/2018/PN.Crp., yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa yang bernama BUDI SAPUTRA lahir pada tanggal 03 April 1999.
2. Pada tanggal telah diterbitkan akta kelahiran nomor: yang dikeluarkan oleh catatan sipil kabupaten Rejang Lebong dengan identitas Pemohon

Halaman 1 dari 7. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PN.Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama BUDI lahir pada tanggal 02 April 1999 yang seharusnya bernama BUDI SAPUTRA tanggal lahir 03 April 1999.

3. Bahwa dalam Kartu Keluarga No. 1702210511070006 dengan kepala keluarga Rusni identitas Pemohon BUDI lahir pada tanggal 02 April 1999.
4. Bahwa dalam ijazah yang telah Pemohon peroleh dari kepala sekolah SD/SMP ditulis dengan nama BUDI SAPUTRA lahir pada tanggal 03 April 1999.
5. Bahwa untuk sinkronisasi antara data kependudukan Pemohon yang didapatkan dalam akta kelahiran dengan ijazah-ijazah Pemohon yang didapat disekolah maka perlu dilakukan perbaikan akta kelahiran.
6. Bahwa untuk keperluan perbaikan atas data kelahiran yang sudah tercantum dalam akta kelahiran dimaksud maka harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri Rejang Lebong dalam bentuk penetapan.

Berdasarkan uraian dan alasan yang tersebut diatas, maka mohon kiranya kepada yth Ketua Pengadilan Negeri Curup berkenan memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin untuk melakukan perubahan nama dan tanggal lahir pemohon, dimana dalam akta kelahiran nomor : 1702-LT-02072011-0027 tertanggal 02 Juli 2011 tertulis bahwa nama Pemohon BUDI lahir 02 April 1999 diubah menjadi BUDI SAPUTRA lahir 03 April 1999.
3. Memerintahkan kepada kepala kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Rejang Lebong dapat mencatatkan perubahan dalam Registrasi kependudukan yang sedang berjalan.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon telah membenarkan tentang surat permohonannya dan tujuan dari surat permohonannya tersebut, serta tidak ada perubahan/perbaikan dari surat permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 7. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PN.Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.7 sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP atas nama BUDI SAPUTRA NIK. 1702210204990002, selanjutnya diberi tanda .....bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1702210511070006, selanjutnya diberi tanda .....bukti P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1702-LT-02072011-0027 tanggal 2 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda ..... bukti P.3;
4. Fotocopy Ijazah SD No. DN-26 Dd0019031 tertanggal 18 Juni 2011, selanjutnya diberi tanda ..... bukti P.4;
5. Fotocopy Ijazah SMP No. DN-26 DI 0114810 tertanggal 14 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda .....Bukti P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 312/28/IX/84 tertanggal 13 September 1984, selanjutnya diberi tanda .....bukti P.6;

Menimbang, bahwa kesemua surat bukti diatas, telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga surat-surat bukti diatas dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti diatas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan sebagai berikut :

**Saksi USMAN ALAMSYAH, S.Sos;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, akan tetapi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi bersedia diajukan sebagai saksi dalam persidangan ini dan bersumpah menurut agamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bernama Budi Saputra dan lahir pada tanggal 03 April 1999;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa dalam Akta Kelahiran tertulis nama Budi dan lahir pada tanggal 02 April 1999;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tahun kelahiran dalam akta kelahiran untuk sinkronisasi data kependudukan yang terdapat dalam Kartu Keluarga, KTP, serta Ijazah-ijazah sekolah Pemohon;

Halaman 3 dari 7. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PN.Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi ENDI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, akan tetapi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi bersedia diajukan sebagai saksi dalam persidangan ini dan bersumpah menurut agamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bernama Budi Saputra dan lahir pada tanggal 03 April 1999;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa dalam Akta Kelahiran tertulis nama Budi dan lahir pada tanggal 02 April 1999;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tahun kelahiran dalam akta kelahiran untuk sinkronisasi data kependudukan yang terdapat dalam Kartu Keluarga, KTP, serta Ijazah-ijazah sekolah Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal yang lain dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan, sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon pada pokoknya bermaksud untuk memperbaiki penulisan nama dan tanggal kelahiran Pemohon, yang terdapat didalam Akta Kelahiran dan disesuaikan dengan data kependudukan Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga, KTP dan Ijazah-ijazah Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, diketahui bahwasanya Pemohon adalah warga negara Indonesia dan tercatat sebagai penduduk Desa Lubuk Alai Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu, dimana apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal

Halaman 4 dari 7. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PN.Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya kedua Pasal tersebut mengatur tentang Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon adalah masuk dalam lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Curup untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.6 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi materai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwasanya telah terjadi kesalahan penulisan nama dan tanggal kelahiran Pemohon didalam Akta Kelahiran Nomor 1702-LT-02072011-0027 tanggal 2 Juli 2011, yang tertulis nama BUDI dan lahir pada tanggal 2 April 1999, sehingga tidak sesuai dengan data kependudukan Pemohon yang lain yaitu Kartu Keluarga dan KTP serta Ijazah-ijazah pendidikan Pemohon yang tertulis nama Pemohon adalah BUDI SAPUTRA dan tanggal kelahiran Pemohon adalah 3 April 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa Fotocopy KTP atas nama BUDI SAPUTRA NIK. 1702210204990002, bukti P.2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 1702210511070006, bukti P.4 berupa Fotocopy Ijazah SD No. DN-26 Dd0019031 tertanggal 18 Juni 2011, dan bukti P.5 berupa Fotocopy Ijazah SMP No. DN-26 DI 0114810 tertanggal 14 Juni 2014, keseluruhannya membuktikan bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam surat-surat bukti tersebut adalah BUDI SAPUTRA dan lahir tanggal 3 April 1999;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah didepan persidangan menyatakan bahwasanya keduanya mengenal Pemohon dan bahwasanya BUDI atau BUDI SAPUTRA, adalah merupakan orang yang sama yaitu Pemohon, serta menyatakan juga bahwasanya tanggal lahir Pemohon yang benar adalah sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah SD/SMP Pemohon yaitu tanggal 3 April 1999;

Halaman 5 dari 7. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PN.Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari serangkaian alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, berupa alat bukti surat yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum jika permohonan Pemohon tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, maka sebagai konsekuensi hukumnya, kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan penetapan ini paling lambat 30 hari kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sejak diterimanya salinan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin untuk melakukan perbaikan penulisan nama dan tanggal lahir pemohon dalam akta kelahiran nomor : 1702-LT-02072011-0027 tertanggal 02 Juli 2011, semula tertulis nama Pemohon BUDI lahir 02 April 1999, diperbaiki menjadi **BUDI SAPUTRA lahir 03 April 1999**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat pada register yang berlaku untuk itu;

Halaman 6 dari 7. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PN.Crp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 141.000,-  
(Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Nopember 2018 oleh ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH., Hakim Pengadilan Negeri Curup, dengan didampingi oleh RIKA USLIA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti

Hakim

WARYONO, SH.

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH.

### Rincian Biaya :

- |                |   |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | :Rp. 30.000,00  |
| 2. Meterai     | :Rp. 6.000,00   |
| 3. Redaksi     | :Rp. 5.000,00   |
| 4. Biaya ATK   | :Rp. 50.000,00  |
| 5. Panggilan   | :Rp. 160.000,00   |
| Jumlah         | :Rp. 251.000,00 (Dua Ratus Lima puluh satu ribu rupiah) |